



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol - Tangerang 15118
Telp. (021) 5523885, Haji 5571644, Mapenda 55769330, Urais 55769331

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28-04/PP.007/375/2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfah (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Raudhatul Athfah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang No. 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar

3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen

4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996

5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984

6. Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

9. Surat Edaran Direktor Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462/A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda tanggal 15 Mei 2006

b. Rekomendasi Pengawas RAMIDIN Kecamatan Legok dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Memberikan Persetujuan atas pendirian RA Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama RA : AL MUTTAQIN

Alamat : Jl. Veteran Gg. Delima VI No. 21 Rt. 02 / 09 Desa. Rancagong Kecamatan Legok - Kabupaten Tangerang

Penyelenggara : YAYASAN BAROQAH YUDHA

NSM : 01.2.28.04.04.241

Ketiga : Kepada RA Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan Nomor Statistik seperti yang tercantum dalam diktum pertama

Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 19 Mei 2006

Arti Kepala
KEPALA DEPARTEMEN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UNUM



U NIP.450232512

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Bagais
3. Inspektor Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Sekolah Umum Propinsi Banten
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tangerang (sebagai laporan)